



**BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

TENTANG

**MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DAN DANA ALOKASI DESA (ADD)  
DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran transfer alokasi dana desa serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu diatur mekanisme Penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Mekanisme Penyaluran Dana Desa Dan Dana Alokasi Desa (ADD) Dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 684);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Nomor 36);
13. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 15 Tahun 2015 tentang *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa* setiap Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor 15 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DAN DANA ALOKASI DESA (ADD) DARI REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS UMUM DESA.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat;
7. Dana Alokasi Desa yang singkat ADD adalah dana yang bersumber dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang dianggarkan didalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Tempat Penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening Tempat Penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SILPA dana desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dana desa selama satu periode anggaran.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD yang memfasilitasi Dana Desa dan Pemerintahan Desa dalam memproses penyaluran dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Untuk memberikan kepastian mekanisme dalam penyaluran dana Desa dan Dana Alokasi Desa dari RKUD ke RKD.
2. Untuk mewujudkan penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

## **BAB III SUMBER DANA**

### **Pasal 4**

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang ditransferkan ke APBD Kabupaten Mukomuko.
- (2) Dana Alokasi Desa (ADD) bersumber dari Dana Perimbangan pemerintah pusat yang ditampung di APBD Kabupaten Mukomuko.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Perdesa yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan didalam peraturan bupati dan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV PENYALURAN**

### **Bagian Kesatu Tahap Penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) dari RKUD Ke RKD**

### **Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I Pada bulan April sebesar 40 Persen
  - b. Tahap II Pada bulan Agustus sebesar 40 Persen
  - c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 Persen
- (3) Penyaluran Dana Alokasi Desa (ADD) dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara pertriwulan pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I Pada bulan Maret sebesar 25 Persen
  - b. Triwulan II Pada bulan Juni sebesar 25 Persen
  - c. Triwulan III Pada bulan Agustus sebesar 25 Persen
  - d. Triwulan IV Pada bulan oktober sebesar 25 Persen

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Penyaluran Dana Desa**  
**Dan Dana Alokasi Desa (ADD)**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.
- (2) Apabila APBDes dalam tahun berjalan belum ditetapkan maka untuk kelancaran operasional Pemerintah Desa maka bisa disalurkan Belanja Wajib dan Mengikat untuk biaya honor perangkat desa dan biaya rutin desa.
- (3) Besaran Honor dan Biaya Rutin Desa seperti yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Penjelasan Persyaratan Penyaluran Dana Desa dan Dana Alokasi Desa (ADD) tahun anggaran 2015 tercantum didalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.


**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 13 agustus 2015

↓  
BUPATI MUKOMUKO,  
  
↓  
ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 13 agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

  
**SYAFKANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 22**

**I. PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA**

**A. TAHAP PERTAMA**

- 1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari BPMPD dan Pihak Kecamatan setempat.
- 2) Usulan Pengajuan Proposal Pencairan Dana Desa meliputi :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
  - b. Salinan APBDesa/APBDdesa Perubahan tahun anggaran 2015 yang telah ditetapkan.
  - c. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
  - d. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari PT. BRI (Persero) Tbk.
  - e. Foto Kopi NPWP Desa.
  - f. Foto kopi surat Pengangkatan Kepala Desa dan BPD.
  - g. Rincian Penggunaan Dana Tahap I sebagaimana form terlampir.
- 3) Proposal Pencairan yang sudah disposisi kepala DPPKAD ke Bendahara PPKD untuk di verifikasi Ulang persyaratan.
- 4) Apabila Persyaratan kurang maka bendahara PPKD menolak untuk diproses lebih lanjut. Apabila dinyatakan lengkap Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk diproses penerbitan SP2D ke Seksi Verifikasi Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
- 5) Seksi Verifikasi Bidang Pebendaharaan akan meneliti persyaratan, jika lengkap maka akan diteruskan ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- 6) Bendahara Desa/ Pihak BPMPD yang ditunjuk akan mengambil SP2D untuk dicairkan ke Bank.

**B. TAHAP KEDUA dan KETIGA**

- 1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari BPMPD dan oleh Kecamatan setempat.
- 2) Usulan Pengajuan Proposal Pencairan Dana Desa meliputi :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
  - b. Rincian Rencana Penggunaan Dana Tahap yang akan tagih.
  - c. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap Sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai sebagaimana Formulir terlampir.
  - d. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk.
  - e. Foto Kopi NPWP Desa.

- f. Apabila Pengadaan Barang dan Jasa yang melebihi diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta) maka persyaratan berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- 3) Proposal Pencairan dari Desa diteruskan ke Bendahara PPKD untuk di verifikasi Ulang persyaratan.
- 4) Apabila Persyaratan kurang maka bendahara PPKD menolak untuk diproses lebih lanjut. Apabila dinyatakan lengkap Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk diproses penerbitan SP2D ke Bidang Perbendaharaan Seksi Verifikasi DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
- 5) Seksi Verifikasi akan meneliti persyaratan, jika lengkap maka akan diteruskan ke Seksi Perbendaharaan DPPKAD untuk diterbitkan SP2D.
- 6) Bendahara Desa/ Pihak BPMPD yang ditunjuk akan mengambil SP2D untuk dicairkan ke Bank.

## **II. PENJELASAN SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN DANA ALOKASI DESA (ADD)**

### **A. Triwulan I**

- 1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari BPMPD dan Pihak Kecamatan setempat.
- 2) Usulan Pengajuan Proposal Pencairan Dana Desa meliputi :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
  - b. Salinan APBDesa/APBDdesa Perubahan tahun anggaran 2015 yang telah ditetapkan.
  - c. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
  - d. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari PT. BANK BENGKULU.
  - e. Foto Kopi NPWP Desa.
  - f. g. Foto kopi surat Pengangkatan Kepala Desa dan BPD.
  - g. Rincian Penggunaan Dana Tahap I sebagaimana form terlampir.
- 3) Proposal Pencairan yang sudah disiposisi kepala DPPKAD ke Bendahara PPKD untuk di verifikasi Ulang persyaratan.
- 4) Apabila Persyaratan kurang maka bendahara PPKD menolak untuk diproses lebih lanjut. Apabila dinyatakan lengkap Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk diproses penerbitan SP2D ke Seksi Verifikasi Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
- 5) Seksi Verifikasi Bidang Pebendaharaan akan meneliti persyaratan, jika lengkap maka akan diteruskan ke Seksi Perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.
- 6) Bendahara Desa/ Pihak BPMPD yang ditunjuk akan mengambil SP2D untuk dicairkan ke Bank.

### **B. Triwulan II, III dan IV**

- 1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal pencairan Dana Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari BPMPD dan oleh Kecamatan setempat.

- 2) Usulan Pengajuan Proposal Pencairan Dana Desa meliputi :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
  - b. Rincian Rencana Penggunaan Dana Tahap yang akan tagih.
  - c. Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB) Tahap Sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa diatas materai sebagaimana Formulir terlampir.
  - d. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari Bank yang ditunjuk.
  - e. Foto Kopi NPWP Desa.
  - f. h. Apabila Pengadaan Barang dan Jasa yang melebihi diatas Rp. 50 Juta maka persyaratan berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- 3) Proposal Pencairan dari Desa diteruskan ke Bendahara PPKD untuk di verifikasi Ulang persyaratan.
- 4) Apabila Persyaratan kurang maka bendahara PPKD menolak untuk diproses lebih lanjut. Apabila dinyatakan lengkap Bendahara PPKD membuat SPP dan SPM untuk diproses penerbitan SP2D ke Bidang Perbendaharaan Seksi Verifikasi DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
- 5) Seksi Verifikasi akan meneliti persyaratan, jika lengkap maka akan diteruskan ke Seksi Perbendaharaan DPPKAD untuk diterbitkan SP2D.
- 6) Bendahara Desa/ Pihak BPMPD yang ditunjuk akan mengambil SP2D untuk dicairkan ke Bank.

### **III. SISTEM DAN PROSEDUR MEKANISME PERSYARATAN PENYALURAN BELANJA WAJIB MENGIKAT HONOR PERANGKAT DESA DAN DANA RUTIN KANTOR**

- 1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan Proposal pencairan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko setelah mendapat rekomendasi Verifikasi dari BPMPD dan Pihak Kecamatan setempat.
- 2) Usulan Pengajuan Proposal Pencairan Dana Desa meliputi :
  - a. Surat Permohonan Pencairan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Mukomuko cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Mukomuko.
  - b. Surat Keputusan Bupati tentang Belanja Wajib Mengikat untuk pembayaran Honor Perangkat Desa dan Operasional Rutin Kantor Desa.
  - c. Foto Kopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa.
  - d. Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa dari PT. Bank Bengkulu.
  - e. Foto Kopi NPWP Desa.
  - f. Foto kopi surat Pengangkatan Kepala Desa dan BPD.
  - g. Rincian Penggunaan Dana Wajib Mengikat sebagaimana form terlampir.

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**